



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I WAYAN CAKA PRATAMA;**
Tempat lahir : **Surabaya;**
Umur/tanggal lahir : **27 tahun / 18 Maret 1991;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Patih Jelantik No.92 Gianyar;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Nga., tanggal 23 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Nga, tanggal 23 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN CAKA PRATAMA bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 64 KUHP dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna ungu;
Dikembalikan kepada pemiliknya An. I KOMANG AGUS SURIADI selaku pemilik tas;
 - 1 (satu) buah permata warna hitam;
 - 3 (tiga) buah leburan emas warna kuning;
Dikembalikan kepada saksi korban An. IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I WAYAN CAKA PRATAMA, pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wita, atau pada waktu lain dalam bulan Mei, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di meja rias kamar tidur di Banjar Dauh Pasarm Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 terdakwa I WAYAN CAKA PRATAMA dengan mengendarai sepeda motor dari Gianyar menuju dan bermaksud untuk menginap di rumah saksi korban IDA PANDITA EMPU ISTRI ADNYANA SATWIKI SUNU. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wita pada saat saksi korban sedang keluar untuk upacara keagamaan dan rumah dalam keadaan sepi, lalu terdakwa membuka jendela kamar sebelah utara milik saksi korban yang dalam keadaan tertutup dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dengan memanjat jendela yang telah terdakwa buka, kemudian setelah sampai di dalam kamar, di atas meja rias terdakwa melihat 2 (dua) buah cincin emas dengan permata warna merah dan yang ada variasi permata kecil pada bagian pinggirnya, kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah cincin emas tersebut menggunakan tangan kanan dan terdakwa masukkan ke dalam saku belakang sebelah kanan celana terdakwa kemudian terdakwa langsung keluar melalui jendela yang telah terdakwa buka sebelumnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 11.00 wita terdakwa menghubungi saksi I Komang Agus Suriadi melalui pesan singkat untuk menanyakan dan meminta tolong untuk mengantar terdakwa ke tempat menjual emas. Kemudian pukul 13.30 wita saksi I Komang Agus Suriadi datang dengan mengendarai sepeda motor dan memakai tas pinggang warna ungu, Lalu terdakwa meminjam tas pinggang warna ungu milik saksi I Komang Agus Suriadi sebagai tempat 2 (dua) buah cincin yang telah terdakwa ambil, kemudian tas pinggang warna ungu tersebut langsung terdakwa pakai dan langsung dibonceng oleh saksi I Komang Agus Suriadi menuju pasar umum negara tempat untuk menjual emas. Dalam perjalanan saksi I Komang Agus Suriadi sempat menanyakan tentang emas yang akan terdakwa jual dan terdakwa mengatakan emas tersebut merupakan warisan. Setelah sampai di tempat menjual emas, terdakwa langsung menjual 1 (satu) buah cincin emas dengan variasi permata kecil pada bagian pinggirnya kepada pembeli emas saksi Suharsono dengan harga Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian uang hasil penjualan emas tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang warna ungu yang sedang terdakwa pakai, beberapa saat kemudian terdakwa kembali menjual 1 (satu) buah cincin emas dengan permata warna merah kepada pembeli emas yang lain saksi Anwar Almas Kati dengan harga Rp 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 wita saat rumah saksi korban dalam keadaan kosong terdakwa kembali membuka jendela kamar tidur milik saksi korban dan terdakwa melihat 2 (dua) buah cincin emas dengan permata warna hijau dan warna hitam di atas meja rias dan terdakwa langsung mengambil cincin tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian memasukkan ke dalam saku celana belakang sebelah kanan terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 13.30 wita terdakwa kembali menghubungi dan meminta tolong kepada saksi I Komang Agus Suriadi untuk kembali mengantarkan terdakwa menjual 2 (dua) buah cincin emas yang telah terdakwa ambil tersebut yang terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang warna ungu milik saksi I Komang Agus Suriadi. Setelah sampai di pasar umum negara terdakwa kembali menjual 1 (satu) buah cincin emas dengan permata warna hijau kepada saksi Suharsono dengan harga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa hanya menjual cincin emas saja dan permata hijau terdakwa lepas dan terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang warna ungu tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa kembali menjual 1 (satu) buah cincin emas dengan permata warna hitam kepada saksi Hadari dengan harga Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memasukkan uang hasil penjualan emas tersebut ke dalam tas pinggang warna ungu yang terdakwa pakai. Setelah terdakwa berhasil menjual 4 (empat) buah cincin emas tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi I Komang Agus Suriadi menuju delod berawah untuk minum kemudian pulang;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa pulang ke Gianyar dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 pukul 22.00 wita saat terdakwa berada di kost teman terdakwa di daerah Seminyak Denpasar, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Jembrana untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I WAYAN CAKA PRATAMA mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan variasi permata kecil pada bagian pinggirnya, 1 (satu) buah cincin emas dengan permata warna merah, 1 (satu) buah cincin emas dengan permata hijau dan 1 (satu) buah cincin emas dengan permata warna hitam milik saksi korban IDA PANDITA EMPU ISTRI ADNYANA SATWIKA SUNU tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik barang-barang tersebut sehingga akibat perbuatan terdakwa I WAYAN CAKA PRATAMA, saksi korban IDA PANDITA EMPU ISTRI ADNYANA SATWIKA SUNU mengalami kerugian sekitar Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 4 (empat) buah cincin emas yang diantaranya mengetahui yang pertama 1 (satu) buah cincin emas warna kuning dengan permata kecil-kecil pada bagian pinggirnya, dan 1 (satu) buah cincin emas warna kuning dengan permata warna merah telah hilang pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 17.30 wita, kemudian yang kedua mengetahui 1 (satu) buah cincin emas warna kuning dengan permata warna hijau, dan 1 (satu) buah cincin emas warna kuning dengan permata warna hitam telah hilang pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, sekira pukul 08.00 wita, dan kesemuanya bertempat di atas meja rias kamar tidur di dalam rumah saksi yang beralamat di Banjar Dauh Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan kesemua barang tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 4 (empat) buah cincin emas milik saksi akan tetapi setelah di kantor Polisi barulah mengetahui jika yang mengambil adalah I WAYAN CAKA PRATAMA.
- Bahwa selain kehilangan 4 (empat) buah cincin emas tersebut, saksi juga kehilangan 1 (satu) buah cincin emas dengan permata warna kuning dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak ada orang lain yang mengetahui saksi menyimpan barang tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). leburan emas warna kuning merupakan leburan emas 4 (empat) buah cincin saksi yang telah hilang.
- Bahwa saksi memaafkan kesalahan terdakwa karena terdakwa merupakan keponakan saksi.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MUJIONO SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli cincin emas dari saudara ANWAR ALMAS KATI, HADARI dan SUHARSONO .
- Bahwa saksi menjelaskan membeli cincin emas dari saudara ANWAR ALMAS KATI, HADARI dan SUHARSONO yang mana dari ANWAR ALMAS KATI saksi membeli 1 (satu) buah cincin emas tanpa permata pada hari dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi bulan Mei 2018 sekira pukul 15.00 wita dengan harga sudah tidak ingat lagi, kemudian saksi membeli 1 (satu) buah cincin emas tanpa permata dari saudara HADARI pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, sekira pukul 14.30 wita seharga Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Dan saksi membeli cincin emas dari saudara SUHARSONO sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) buah cincin emas tanpa permata pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wita dengan harga Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) buah cincin emas tanpa permata pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wita dengan harga Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) semuanya bertempat di dalam Pasar Umum Negara, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa setelah saksi membeli 4 (empat) buah cincin emas tersebut kemudian oleh saksi dilebur dan akan digunakan untuk membuat perhiasan emas yang baru.
- Bahwa pada saat sdr ANWAR ALMAS KATI, sdr SUHARSONO, dan sdr HADARI menjual cincin tersebut tanpa dilengkapi dengan suratnya.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di kost teman terdakwa yang beralamat di jalan Nakula, Seminyak Denpasar sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) buah cincin emas tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah cincin emas tersebut tanpa seijin saksi IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah cincin emas tersebut secara bertahap, yaitu yang pertama pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, sekira pukul 17.00 wita bertempat di atas meja rias kamar IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU mengambil 2 (dua) buah cincin emas dengan masing-masing permata warna merah dan yang ada variasi permata kecil pada bagian pinggirnya, dengan cara terdakwa membuka jendela kamar sebelah utara milik saksi korban yang dalam keadaan tertutup dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dengan memanjat jendela yang telah terdakwa buka, kemudian setelah sampai di dalam kamar, di atas meja rias terdakwa melihat 2 (dua) buah cincin emas dengan permata warna merah dan yang ada variasi permata kecil pada bagian pinggirnya, kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah cincin emas tersebut menggunakan tangan kanan dan terdakwa masukkan ke dalam saku belakang sebelah kanan celana terdakwa kemudian terdakwa langsung keluar melalui jendela yang telah terdakwa buka sebelumnya, kemudian yang kedua pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekira pukul 20.00 wita, yang juga bertempat di atas meja rias kamar saksi IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU mengambil 2 (dua) buah cincin emas dengan masing-masing permata warna hitam dan warna hijau, dengan cara terdakwa kembali membuka jendela kamar tidur milik saksi korban dan terdakwa melihat 2 (dua) buah cincin emas dengan permata warna hijau dan warna hitam di atas meja rias dan terdakwa langsung mengambil cincin tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian memasukkan ke dalam saku celana belakang sebelah kanan terdakwa. Dan semua cincin emas tersebut tersangka ambil di atas meja rias kamar saksi IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNU yang beralamat di Banjar Dauh Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 4 (empat) buah cincin emas tersebut untuk dijual agar bisa menghasilkan uang.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah cincin emas tersebut selanjutnya yang pertama oleh terdakwa dijual pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sebanyak 2 (dua) buah cincin di pasar umum negara, kemudian yang kedua terdakwa jual pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 di pasar umum negara 2 (dua) buah cincin dengan total keseluruhan terdakwa berhasil mendapat uang dari penjualan 4 (empat) cincin emas tersebut sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil barang lain, hanya 4 (empat) buah cincin emas tersebut, dan untuk permata warna hijau telah hilang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas pinggang warna ungu.
2. 1 (satu) buah permata warna hitam.
3. 3 (tiga) buah leburan emas warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di kost teman terdakwa yang beralamat di jalan Nakula, Seminyak Denpasar sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) buah cincin emas tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah cincin emas tersebut tanpa seijin saksi IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah cincin emas tersebut secara bertahap, yaitu yang pertama pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, sekira pukul 17.00 wita bertempat di atas meja rias kamar IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU mengambil 2 (dua) buah cincin emas dengan masing-masing permata warna merah dan yang ada variasi permata kecil pada bagian pinggirnya, dengan cara terdakwa membuka jendela kamar sebelah utara milik saksi korban yang dalam keadaan tertutup dengan menggunakan kedua tangan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dengan memanjat jendela yang telah terdakwa buka, kemudian setelah sampai di dalam kamar, di atas meja rias terdakwa melihat 2 (dua) buah cincin emas dengan permata warna merah dan yang ada variasi permata kecil pada bagian pinggirnya, kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah cincin emas tersebut menggunakan tangan kanan dan terdakwa masukkan ke dalam saku belakang sebelah kanan celana terdakwa kemudian terdakwa langsung keluar melalui jendela yang telah terdakwa buka sebelumnya, kemudian yang kedua pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekira pukul 20.00 wita, yang juga bertempat di atas meja rias kamar saksi IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU mengambil 2 (dua) buah cincin emas dengan masing-masing permata warna hitam dan warna hijau, dengan cara terdakwa kembali membuka jendela kamar tidur milik saksi korban dan terdakwa melihat 2 (dua) buah cincin emas dengan permata warna hijau dan warna hitam di atas meja rias dan terdakwa langsung mengambil cincin tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian memasukkan ke dalam saku celana belakang sebelah kanan terdakwa. Dan semua cincin emas tersebut tersangka ambil di atas meja rias kamar saksi IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU yang beralamat di Banjar Dauh Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 4 (empat) buah cincin emas tersebut untuk dijual agar bisa menghasilkan uang.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah cincin emas tersebut selanjutnya yang pertama oleh terdakwa dijual pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sebanyak 2 (dua) buah cincin di pasar umum negara, kemudian yang kedua terdakwa jual pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 di pasar umum negara 2 (dua) buah cincin dengan total keseluruhan terdakwa berhasil mendapat uang dari penjualan 4 (empat) cincin emas tersebut sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil barang lain, hanya 4 (empat) buah cincin emas tersebut, dan untuk permata warna hijau telah hilang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama I WAYAN CAKA PRATAMA dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di kost teman terdakwa yang beralamat di jalan Nakula, Seminyak Denpasar sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) buah cincin emas tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah cincin emas tersebut tanpa seijin saksi IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah cincin emas tersebut secara bertahap, yaitu yang pertama pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, sekira pukul 17.00 wita bertempat di atas meja rias kamar IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU mengambil 2 (dua) buah cincin emas dengan masing-masing permata warna merah dan yang ada variasi permata kecil pada bagian pinggirnya, kemudian yang kedua pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekira pukul 20.00 wita, yang juga bertempat di atas meja rias kamar saksi IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU mengambil 2 (dua) buah cincin emas dengan masing-masing permata warna hitam dan warna hijau. Dan semua cincin emas tersebut tersangka ambil di atas meja rias kamar saksi IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU yang beralamat di Banjar Dauh Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) buah cincin emas tanpa seijin pemiliknya yaitu IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah cincin emas tersebut secara bertahap, yaitu yang pertama pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, sekira pukul 17.00 wita bertempat di atas meja rias kamar IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU mengambil 2 (dua) buah cincin emas dengan masing-masing permata warna merah dan yang ada variasi permata kecil pada bagian pinggirnya, kemudian yang kedua pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekira pukul 20.00 wita, yang juga bertempat di atas meja rias kamar saksi IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU mengambil 2 (dua) buah cincin emas dengan masing-masing permata warna hitam dan warna hijau. Dan semua cincin emas tersebut tersangka ambil di atas meja rias kamar saksi IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU yang beralamat di Banjar Dauh Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah cincin emas tersebut secara bertahap, yaitu yang pertama pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, sekira pukul 17.00 wita bertempat di atas meja rias kamar IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU mengambil 2 (dua) buah cincin emas dengan masing-masing permata warna merah dan yang ada variasi permata kecil pada bagian pinggirnya, dengan cara terdakwa membuka jendela kamar sebelah utara milik saksi korban yang dalam keadaan tertutup dengan menggunakan kedua tangan terdakwa,



kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dengan memanjat jendela yang telah terdakwa buka, kemudian setelah sampai di dalam kamar, di atas meja rias terdakwa melihat 2 (dua) buah cincin emas dengan permata warna merah dan yang ada variasi permata kecil pada bagian pinggirnya, kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah cincin emas tersebut menggunakan tangan kanan dan terdakwa masukkan ke dalam saku belakang sebelah kanan celana terdakwa kemudian terdakwa langsung keluar melalui jendela yang telah terdakwa buka sebelumnya, kemudian yang kedua pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekira pukul 20.00 wita, yang juga bertempat di atas meja rias kamar saksi IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU mengambil 2 (dua) buah cincin emas dengan masing-masing permata warna hitam dan warna hijau, dengan cara terdakwa kembali membuka jendela kamar tidur milik saksi korban dan terdakwa melihat 2 (dua) buah cincin emas dengan permata warna hijau dan warna hitam di atas meja rias dan terdakwa langsung mengambil cincin tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian memasukkan ke dalam saku celana belakang sebelah kanan terdakwa. Dan semua cincin emas tersebut tersangka ambil di atas meja rias kamar saksi IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU yang beralamat di Banjar Dauh Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.5. Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya unsur “Sebagai perbuatan berlanjut” ini menurut ilmu pengetahuan hukum pidana merupakan “*Voorgeztte Handeling*” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 yang merupakan salah satu bentuk dari “*meerdaadse samenloop*”;

Menimbang, bahwa redaksional Pasal 64 KUHP yang berbunyi “beberapa perbuatan berlanjut” menurut *Memorie van Toelichting/MvT* syarat “*Voorgeztte Handeling*” bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan dalam unsur ini dihubungkan dengan perkara ini adalah: Apakah benar perbuatan pidana tersebut dilakukan terdakwa dalam beberapa kali, perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui terdakwa mengambil 4 (empat) buah cincin emas tanpa seijin saksi IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKASUNU selaku pemilik barang tersebut, yang pertama pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, sekira pukul 17.00 wita, dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekira pukul 20.00 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa terdakwa melakukan lebih dari satu kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yaitu terdakwa mengambil 4 (empat) buah cincin emas tanpa seijin saksi IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKASUNU selaku pemilik barang tersebut, pada waktu dan cara-cara sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 64 KUHP dalam perkara ini haruslah memenuhi kriteria yaitu perbuatan yang dilakukan itu sejenis dan jangka waktunya tidak terlalu lama dan dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi kriteria dimaksud yaitu perbuatan sejenis (pencurian) dalam jangka waktu tidak terlalu lama dan beberapa kali, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur "Sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit terhadap saksi IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi memaafkan terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Nga.



1. 1 (satu) buah tas pinggang warna ungu.
2. 1 (satu) buah permata warna hitam.
3. 3 (tiga) buah leburan emas warna kuning.

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN CAKA PRATAMA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna ungu;
Dikembalikan kepada pemiliknya An. I KOMANG AGUS SURIADI selaku pemilik tas;
 - 1 (satu) buah permata warna hitam;
 - 3 (tiga) buah leburan emas warna kuning;
Dikembalikan kepada saksi korban An. IDA PANDITA EMPU ISTRI SANDI ADNYANA SATWIKA SUNU;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **KAMIS**, tanggal **27 SEPTEMBER 2018**, oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **1 OKTOBER 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE PUJA ADNYANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **NI WAYAN IUSTIKASARI, SH.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE PUJA ADNYANA, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)